



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan pelaksana penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan, meningkatkan disiplin dan motivasi kerja serta menekan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS dan berada dalam tahap untuk melaksanakan kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada CPNS/PNS yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Daerah.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan rencana hasil kinerja.

12. Disiplin Kerja adalah ketaatan perilaku kerja PNS terhadap ketentuan jam kerja yang ditunjukkan berdasarkan rekapitulasi pencatatan kehadiran pada saat masuk kerja dan tidak masuk kerja.
13. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka.
14. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah hasil penilaian dan evaluasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah oleh Inspektorat.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Trenggalek.
20. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

mengenai peta kapasitas fiskal daerah.

21. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah proksi untuk mengatur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
22. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
23. Tim Kerja adalah kelompok atau regu yang terdiri atas Jabatan fungsional dan/atau pelaksana serta dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu pencapaian sebagian target kinerja pimpinan unit organisasi.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP PNS dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah:
 - a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja PNS;
 - b. meningkatkan kinerja PNS;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan PNS.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. penetapan besaran TPP;
- c. penerima TPP;
- d. pemberian dan penghitungan TPP;
- e. tata cara pembayaran; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP
Pasal 4

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan/atau
 - d. pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Penetapan pemberian TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan pemberian TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Persentase pemberian TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

BAB III
PENETAPAN BESARAN TPP
Pasal 5

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; Dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *Basic* TPP diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- (3) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENERIMA TPP
Pasal 6

- (1) Penerima TPP dikelompokkan sebagai berikut:
- a. kelompok A menerima TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
 - b. kelompok B menerima TPP berdasarkan kondisi kerja.
 - c. kelompok C menerima TPP berdasarkan beban kerja, dan kondisi kerja.
- (2) Penerima TPP kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Penerima TPP kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (4) Penerima TPP kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh PNS selain Penerima TPP kelompok A dan penerima TPP kelompok B.

Pasal 7

- (1) Penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya meliputi:
- a. pemberi jasa pelayanan kesehatan;
 - b. pengelola barang milik Daerah;
 - c. profesi guru;
 - d. pemungut pajak Daerah; dan
 - e. pemungut retribusi Daerah.
- (2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disamping mendapat TPP berdasarkan pertimbangan objektif

lainnya juga mendapatkan TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kecuali PNS Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.

- (3) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Panggul.
- (4) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya menerima TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e selain mendapat TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya dapat menerima TPP berdasarkan kelompok Penerima TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB V

PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu

Pemberian TPP

Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada PNS yang secara nyata melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP didasarkan pada Kelas Jabatan dari masing-masing nama Jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perubahan nama Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena terjadi pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah pada Perangkat Daerah tempat

PNS bertugas sesuai jenis Jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) TPP bagi CPNS/PNS instansi lain yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatan terhitung 6 (enam) bulan sejak surat pernyataan melaksanakan tugas sepanjang memenuhi:
 - a. ketentuan pemberian TPP; dan
 - b. instansi induknya tidak memberikan TPP.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelas Jabatan yang setara dengan Jabatan yang tertera dalam surat perintah tugas atau surat penugasan CPNS/PNS tersebut.
- (3) TPP bagi PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah hasil lelang Jabatan diberikan sebesar nilai TPP Kelas Jabatannya terhitung sejak menerima surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (4) TPP bagi PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) terhitung 1 (satu) tahun sejak menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dari kepala Perangkat Daerah tempat PNS tersebut ditempatkan.
- (5) TPP bagi PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan tambahan 25% (dua puluh lima perseratus) setiap tahunnya sampai dengan memenuhi presentase sebesar 100% (Seratus perseratus) nilai TPP Kelas Jabatannya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) berlaku bagi CPNS/PNS instansi lain yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah atau PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah dengan surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai 1 Januari 2025.

Pasal 10

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang diberhentikan sementara;
 - b. PNS yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan/atau kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan status dibebastugaskan dari pekerjaan;
 - d. PNS yang ditugaskan pada instansi lain diluar Pemerintah Daerah;
 - e. PNS yang sedang menjalani cuti melahirkan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti tahunan dan/atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif pada bulan berkenaan;
 - f. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - g. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa;
 - h. PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
 - i. PNS dengan predikat kinerja bulanan sangat kurang atau tidak menyusun dokumen kinerja bulanan.
- (2) Ketentuan cuti melahirkan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan kepada PNS yang menjalani cuti lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif pada bulan berkenaan.

Pasal 11

- (1) TPP tambahan dapat diberikan kepada PNS yang menjadi:
 - a. Penjabat (Pj.) Bupati;
 - b. Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati;
 - c. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah;
 - d. Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan manajerial; atau
 - e. Pelaksana Harian (Plh.) Jabatan manajerial

- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS dari instansi lain dan PNS lingkup Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) atau Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati mendapat TPP tambahan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari TPP Kelas Jabatan 15;
 - b. PNS dari instansi lain yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah mendapat TPP tambahan sebesar 50% (Lima puluh perseratus) dari TPP Kelas Jabatan 15;
 - c. PNS lingkup Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan manajerial atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan manajerial pada Kelas Jabatan yang lebih tinggi, menerima TPP pada Kelas Jabatan yang dirangkapnya; atau
 - d. PNS lingkup Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan manajerial atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan manajerial pada Jabatan dengan Kelas Jabatan yang setingkat atau Kelas Jabatan lebih rendah, menerima TPP dari Kelas Jabatan definitif, dan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP Kelas Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan dengan ketentuan telah menjabat paling singkat selama 1 (satu) bulan.
- (4) PNS yang menjadi penjabat (Pj.) kepala desa, dapat diberikan TPP sesuai dengan Jabatan definitifnya sepanjang memenuhi ketentuan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) TPP bagi CPNS dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan Jabatan dalam Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal surat pernyataan

melaksanakan tugas.

- (3) TPP bagi CPNS formasi jabatan administrasi dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan diangkat menjadi PNS.
- (4) TPP bagi CPNS formasi Jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsional.

Pasal 13

TPP bagi PNS yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan atau bagi CPNS yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan dasar dengan status dibebastugaskan diberikan sebagai berikut:

- a. apabila dibebastugaskan dari pekerjaan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif pada bulan berkenaan mendapat TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari TPP Kelas Jabatan; atau
- b. apabila dibebastugaskan dari pekerjaan kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif pada bulan berkenaan mendapat TPP sesuai dengan ketentuan penghitungan TPP.

Bagian Kedua

Penghitungan TPP

Pasal 14

- (1) TPP dihitung berdasarkan IKM, produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan bobot sebagai berikut:
 - a. penilaian IKM sebesar 50% (Lima puluh perseratus);
 - b. penilaian produktivitas kerja sebesar 30% (Tiga puluh perseratus); dan
 - c. penilaian disiplin kerja sebesar 20% (Dua puluh perseratus).
- (2) Formulasi pembayaran TPP dengan rumus:

TPP (yang diterimakan) = besaran TPP x (IKM +

produktivitas kerja + disiplin kerja)%

Pasal 15

- (1) Penilaian IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme penilaian survei kepuasan masyarakat Perangkat Daerah dan survei kepuasan masyarakat individu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penilaian IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{IKM} = \frac{(50 \times \text{skor IKM})}{100}$$

- (2) Skor IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{Skor IKM} = \frac{((40 \times \text{IKM Perangkat Daerah}) + (60 \times \text{IKM Individu}))}{100}$$

- (3) Skor IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai IKM 88,31 - 100 dihitung 100;
 - b. nilai IKM 76,61– 88,30 dihitung 80;
 - c. nilai IKM 65,00 – 76,60 dihitung 60;
 - d. nilai IKM 25,00 – 64,99 dihitung 40; dan
 - e. nilai IKM < 25 dihitung 20.

Pasal 17

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme penilaian kinerja Perangkat Daerah dan penilaian kinerja individu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian kinerja

Perangkat Daerah dan penilaian kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihitung dengan rumus:

$$\text{PK} = \frac{(30 \times \text{skor kinerja})}{100}$$

- (2) Skor kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{Skor kinerja} = \frac{((60 \times \text{kinerja Perangkat Daerah}) + (40 \times \text{kinerja pegawai}))}{100}$$

- (3) Nilai kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kriteria:

- capaian kinerja Perangkat Daerah dengan predikat istimewa atau baik dihitung 100;
- capaian kinerja Perangkat Daerah dengan predikat butuh perbaikan atau kurang dihitung 85; dan
- capaian kinerja Perangkat Daerah dengan predikat sangat kurang dihitung 70.

- (4) Nilai kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kriteria:

- capaian kinerja pegawai dengan predikat sangat baik atau baik dihitung 100;
- capaian kinerja pegawai dengan predikat butuh perbaikan atau kurang dihitung 70;
- capaian kinerja pegawai dengan predikat kurang dihitung 50; dan
- capaian kinerja pegawai dengan predikat sangat kurang dihitung 0.

Pasal 19

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1) huruf c berdasarkan skor kehadiran PNS.

- (2) Skor kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari akumulasi presensi kehadiran setiap PNS setiap bulan yang dilakukan dengan rekam kehadiran berdasarkan *face print* sebagaimana perhitungan dalam Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai.
- (3) Presensi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam dapat dilakukan secara manual.

Pasal 20

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{DK = \frac{(20 \times \text{skor kehadiran})}{100}}$$

- (2) Faktor pengurang skor kehadiran dalam penilaian disiplin kerja meliputi:
 - a. terlambat;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. cuti; dan
 - d. tidak masuk tanpa alasan yang sah.
- (3) Penghitungan pengurangan skor karena terlambat dan pulang sebelum waktunya dalam 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diakumulasikan menjadi 1 (satu).
- (4) Besaran prosentase pengurangan skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PNS yang melaksanakan tugas di luar unit kerja/perangkat daerahnya tidak dikenakan pengurangan skor kehadiran dengan dibuktikan surat perintah/ undangan /dispensasi dari pejabat yang berwenang.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai dengan cara transfer ke rekening gaji PNS atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan TPP dikenakan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengajuan surat permintaan pembayaran langsung TPP untuk penerbitan surat perintah membayar langsung TPP dilengkapi dengan:

- a. copy keputusan Pengguna Anggaran tentang penerima TPP;
- b. daftar skor IKM;
- c. daftar skor kehadiran;
- d. daftar skor kinerja;
- e. daftar perhitungan penerimaan TPP; dan
- f. bukti tagihan pajak penghasilan.

Pasal 23

- (1) Surat perintah membayar langsung TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan ke BUD dilampiri dengan:
 - a. copy keputusan Pengguna Anggaran tentang penerima TPP;
 - b. daftar skor IKM;
 - c. daftar skor kehadiran;
 - d. daftar skor kinerja;
 - e. daftar perhitungan penerimaan TPP; dan
 - f. bukti tagihan pajak penghasilan.

- (2) Format daftar IKM, daftar skor kehadiran, daftar skor kinerja, dan daftar perhitungan penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Besaran TPP berdasarkan kelompok yang terdiri dari Jenis Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP tiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian TPP dibebankan pada APBD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) TPP diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal PNS meninggal dunia, TPP diberikan pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran TPP per bulan sesuai dengan Jabatannya.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, TPP diperhitungkan dari tingkat kehadiran dan skor IKM.

Pasal 27

- (1) TPP bagi pejabat wajib lapor LHKPN yang belum melaporkan LHKPN sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, maka ditunda pembayarannya sampai dengan bukti tanda terima LHKPN diserahkan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (2) TPP bagi PNS yang mempunyai kewajiban penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai Peraturan Perundang-undangan dibayarkan sebagai angsuran pembayaran tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sampai kewajiban PNS yang bersangkutan dinyatakan selesai.
- (3) PNS pada Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek maka besaran penerimaan TPP nya dikurangi sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) PNS pada Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban penguasaan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka besaran penerimaan TPP nya dikurangi sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) PNS pada Perangkat Daerah yang tidak melaporkan daftar barang pengguna sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka besaran penerimaan TPPnya dikurangi sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

dan ayat (3).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

- (1) TPP bagi pejabat administrator dan/atau pengawas yang dialihkan ke dalam Jabatan fungsional akibat penyederhanaan birokrasi diberikan sebesar TPP Kelas Jabatan sebelumnya sampai dengan yang bersangkutan menerima tunjangan Jabatan fungsional.
- (2) TPP bagi Penilik atau Pamong Belajar yang disesuaikan nomenklatur Jabatan fungsional menjadi Jabatan fungsional guru diberikan sebesar TPP Kelas Jabatan sebelumnya sampai dengan yang bersangkutan menerima tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pelaksana yang turun Kelas Jabatan karena kualifikasi pendidikan belum memenuhi persyaratan dan melaksanakan tugas pada level Kelas Jabatan lebih tinggi berdasarkan penugasan dapat menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan definitifnya dan tidak melebihi TPP Kelas Jabatan di atasnya.
- (4) Pejabat pelaksana atau pejabat fungsional non hasil penyetaraan yang mendapatkan tugas sebagai ketua Tim Kerja, menerima TPP tambahan sebesar 4% (empat perseratus) dari TPP Jabatan definitifnya.
- (5) Pejabat pelaksana atau pejabat fungsional tugas yang melaksanakan tugas sebagai ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan Keputusan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Kerja.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal
BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BESARAN *BASIC* TPP ASN PEMERINTAH DAERAH

No.	Kelas Jabatan	<i>Basic</i> TPP (Rp)
1.	15	9.562.113
2.	14	7.279.496
3.	13	6.533.425
4.	12	5.224.128
5.	11	4.038.904
6.	10	3.513.226
7.	9	3.056.115
8.	8	2.456.320
9.	7	2.165.728
10.	6	1.881.992
11.	5	1.569.524
12.	4	930.221
13.	3	768.600
14.	2	635.711
15.	1	502.822

BUPATI TRENGGALEK,

TT

D

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BESARAN PROSENTASE PENGURANGAN SKOR KEHADIRAN

A. Tabel Prosentase terlambat dan pulang sebelum waktunya

NO	KATEGORI	AKUMULASI TERLAMBAT DAN PULANG SEBELUM WAKTUNYA PER HARI	PEMOTONGAN PER HARI
1.	terlambat 1 dan/atau pulang sebelum waktunya 1	1 menit sampai dengan 5 menit	1,00 %
2.	terlambat 2 dan/atau pulang sebelum waktunya 2	6 menit sampai dengan 30 menit	4,00 %
3.	terlambat 3 dan/atau pulang sebelum waktunya 3	31 menit sampai dengan 60 menit	5,00 %
4.	terlambat 4 dan/atau pulang sebelum waktunya 4	61 menit sampai dengan 90 menit	6,00 %
5.	terlambat 5 dan/atau pulang sebelum waktunya 5	lebih dari 90 menit atau hanya melakukan finger 1 (satu) kali	7,00 %

B. Tabel Prosentase Cuti dan Tidak Masuk

NO	KATEGORI	KETERANGAN/ INTERVAL	PEMOTONGAN PER HARI
1.	Cuti Tahunan	Menjalani cuti tahunan	8,00 %
2.	Cuti Alasan Penting	Menjalani cuti karena alasan penting	2,50 %
3.	Cuti Sakit	Menjalani Cuti Sakit	2,50 %
4.	Tidak Masuk	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	14,00 %

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

A. DAFTAR SKOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

REKAPITULASI PENILAIAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
OPD
BULAN
HASIL PENILAIAN

No.	NIP	Nama	Jabatan	Skor Individu (E) Jumlah Resp.	Skor Organisasi (F) Jumlah Resp.	Total (E x 60%) + (F x 40%)

Trenggalek,.....
Kepala OPD.....

Nama
NIP.....

B. DAFTAR SKOR KEHADIRAN

DAFTAR PERHITUNGAN KEHADIRAN ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PD :

Bulan :

NO	NAMA PEGAWAI (NIP)	TANGGAL																														KETIDAKHADIRAN							SKOR KEHADIRAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	HP	KT I	KT II	KT III	KT IV	KT V	KM VI		KM VII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Keterangan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
- : HP (Datang dan pulang tepat waktu/sesuai jam kerja);
- : KT I (Terlambat dan/atau pulang mendahului 1 menit sampai dengan 15 menit);
- : KT II (Terlambat dan/atau pulang mendahului 16 menit sampai dengan 30 menit)
- : KT III (Terlambat dan/atau pulang mendahului 31 – 60 mnt);
- : KT IV (Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 61 menit – 90 menit);
- : KT V (Terlambat dan/atau pulang lebih awal lebih dari 91 menit);
- : KT VI (Absen satu kali)
- : KT VII (Tidak Masuk Kerja, Tidak Melaksanakan Kerja, Cuti, Tidak absen masuk/pulang);

Menyetujui dan mengesahkan,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Gaji

Pembuat Daftar Gaji

1. Kriteria keterlambatan ASN:

a. Terlambat dan / atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 5 (lima) menit:

$$KT1 = 1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$

b. Terlambat dan / atau pulang mendahului 6 (enam) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit:

$$KT2 = 4 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$

c. Terlambat dan / atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit :

$$KT3 = 5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$

d. Terlambat dan / atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit :

$$KT4 = 6 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$

e. Terlambat dan / atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit / Absen hanya satu kali:

$$KT5 = 7 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$

f. Tidak hadir bekerja dan / atau tidak mengisi daftar hadir kerja;

$$KT6 = 14 \% \times \text{jumlah hari tidak hadir bekerja}.$$

(2) Skor Total Kehadiran dirumuskan sebagai berikut:

$$\textbf{Skor Total Kehadiran (\%)} = 100\% - \Sigma \textbf{ketidakhadiran (KT)\%}$$

C. DAFTAR SKOR KINERJA

REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA
OPD
BULAN
HASIL PENILAIAN

No.	Nama	KINERJA OPD (C)	KINERJA INDIVIDU (D)	SKOR KINERJA (C x 60%) + (D x 40%)

Trenggalek,.....
Kepala OPD.....

Nama
NIP.....

D. FORMAT PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

NAMA PD :
BULAN :
TAHUN :

NO	NAMA/NIP	GOLONGAN RUANG	NO.REKENING	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP 100%	IKM	KINERJA	DISIPLIN KERJA	JUMLAH TPP KOTOR	PPH 21	TPP DITERIMAKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=(50%*IKM)	9=(30%*SK)	10=(20%*DK)	11=(7*(8+9+10)/100)	12	13=(11-12)	14

Trenggalek ,

PENGUNA ANGGARAN / KUASA PENGUNA
ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

BENDAHARA GAJI

(NAMA)
Pangkat
NIP.

(NAMA)
Pangkat
NIP.

(NAMA)
Pangkat
NIP.

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN